
PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKAD PEMBIAYAAN MUROBAHAH DI BMT MASLAHAH CABANG BESUK PASAR SENEN

Nurul Fadila¹ Ahmad Faizul Hakim²

¹Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

²Akademi Gemilang Wawasan

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa
Timur 67282

Nama Penulis: Nurul Fadila

E-mail: nurulfadilaevista87@gmail.com

Abstract

A notary is an official appointed by the Government and has the authority to carry out authentic deeds. Sharia contracts that are notarized to qualify as genuine instruments must comply with applicable laws and regulations. Therefore, the Notary when making a sharia contract deed is obliged to pay attention to the provisions of sharia law. The position of a notary and sharia principles are stated in the contract. One form of sharia contract that is widely used in BMT cooperatives is the murabahah contract. The purpose of this article is to explore and analyze the murabahah contract and the role of the notary in signing the murabahah financing contract deed at the BMT Cooperative. The method used in this article is the empirical legal method, which is described specifically with primary and secondary data and analyzed qualitatively. This article produces: (1) Murabahah financing contract is an agreement that is in accordance with sharia principles regarding the sale and purchase of goods with a medium of exchange accompanied by predetermined additions and (2) Notary is a public official who has the right to do so. authentic deed, considering how important the authority and role of the Notary is, the Notary must have extensive knowledge or understanding, one of which is related to the technique of executing the deed that will be carried out later. It is important for Notaries to understand the principles of sharia law, especially the principle that all their activities are based on Islamic law.

Keywords : murabahah financing agreement; notary public

Abstrak

Notaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah dan mempunyai wewenang untuk melakukan akta otentik. Kontrak Syariah yang dinotariskan untuk memenuhi syarat sebagai instrumen asli harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris dalam membuat bentuk akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan hukum syariah. Kedudukan notaris dan prinsip syariah tertuang dalam akad. Salah satu bentuk akad syariah yang banyak digunakan pada koperasi BMT adalah akad murabahah. Tujuan artikel ini adalah untuk mendalami dan menganalisis akad murabahah serta peranan notaris dalam penandatanganan akta akad pembiayaan murabahah di Koperasi BMT. Metode yang digunakan dalam

artikel ini adalah metode hukum empiris, yang diuraikan secara spesifik dengan data primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Artikel ini menghasilkan: (1) Akad pembiayaan Murabahah merupakan suatu akad yang sesuai dengan prinsip syariah mengenai jual beli suatu barang dengan suatu alat tukar yang disertai dengan tambahan-tambahan yang telah ditentukan dan (2) Notaris adalah pejabat publik yang mempunyai hak untuk melakukan akta otentik, mengingat Begitu pentingnya wewenang dan peranan Notaris tersebut, maka Notaris harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman yang luas, salah satunya berkaitan dengan teknik pelaksanaan akta yang akan dilakukan nantinya. Penting bagi Notaris untuk memahami prinsip-prinsip hukum syariah, khususnya prinsip bahwa segala kegiatannya berdasarkan hukum Islam.

Kata kunci : Akad pembiayaan murabahah, Notaris.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan badan publik yang mempunyai hak untuk melakukan akta autentik, sepanjang pelaksanaan akta autentik tertentu tidak diperuntukkan bagi pejabat publik lainnya. Penyelenggaraan alat autentikasi diatur dengan undang-undang untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu, para pihak peserta harus mempunyai dokumen-dokumen yang diotentikasi atau diaktakan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak demi alasan keamanan, ketertiban, perlindungan hukum para pihak serta kepentingan perusahaan para pihak semua, tidak semua. Notaris menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan menyediakan akta mentah, salinan-salinan dan sari-sarinya, dengan ketentuan bahwa akta itu menurut peraturan umum tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat-pejabat umum, pejabat-pejabat lain atau orang perseorangan.¹

Notaris membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian yang paling kuat dan mempunyai peranan penting dalam segala hubungan hukum dalam kehidupan manusia. Dalam berbagai perniagaan, perbankan, hubungan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan alat bukti tertulis berupa akta otentik semakin meningkat

¹ Laurensius Arliman S, 2015, *Notaris dan Penegak Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.2

seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik dalam negeri maupun internasional. Dengan adanya akta otentik maka terjamin. Dengan berkembangnya era globalisasi, kebutuhan masyarakat akan Notaris dan pekerjaan yang dilakukannya menjadi semakin populer.

Masyarakat saat ini mempunyai kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam menjalankan hubungan hukumnya, baik itu hubungan hukum dalam bidang bisnis, perbankan, bahkan kegiatan sosial. juga mempunyai pengaruh yang besar khususnya pada sektor perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan negara. Kegiatan utama bank adalah menggalang dan menyalurkan modal kepada masyarakat. Notaris merupakan salah satu unsur penting dalam setiap transaksi perbankan khususnya dalam pembuatan dokumen kredit atau jaminan keuangan, surat akseptasi utang, akta induk, legalisasi dan penjaminan serta tugas-tugas Notaris lainnya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Di era modern ini lahirlah konsep perbankan syariah yang mana segala transaksi diharamkan riba, gharar dan maysir. Selesainya akad syariah di bank syariah berarti banyak notaris yang tersertifikasi sebagai notaris yang berpraktek di bidang syariah.²

BMT sebagai badan hukum koperasi tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BMT berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11. /PER/M.KUM/XII/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Syariah dan Simpan Pinjam serta Pembinaan oleh Koperasi, 2017).Selanjutnya pembiayaan murabahah diatur dalam Fatwa DSN/No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan umum mengenai murabahah bagi bank syariah, yang menyatakan bahwa untuk membantu masyarakat mencapai dan meningkatkan kesejahteraan serta berbagai kegiatan, Guru bank syariah harus memiliki fasilitas perbankan. Murabahah bagi yang membutuhkan, yaitu menjual

²Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Berdasarkan uraian singkat di atas, peran notaris dalam menyelesaikan kontrak keuangan dan kontrak keuangan serupa dalam kerangka perbankan syariah merupakan peran penting bagi perbankan dan dunia usaha. Notaris syariah memberikan manfaat bagi masyarakat. Akad pembiayaan Murobahah kemudian menjadi hal yang menarik untuk dikaji dari segi pelaksanaan akadnya, oleh karena itu diberikan judul yaitu "Peranan Notaris dalam Pengakhiran Akad". Perjanjian sponsorship Murobahah di BMT Maslahah cabang Besuk Pasar Senen ".

Dalam artikel ini membahas permasalahan terkait peran notaris dalam penandatanganan kontrak keuangan di bank syariah (Ningsih, Sentiya Dwi & Chalim, 2017). Berikutnya artikel oleh Muhammad Zaky Mushaffa dan Lathifa Hanim dengan judul Peran Notaris dalam Pengikatan Agunan dengan Hak Gadai (Studi Kasus pada KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan) (Mushaffa, Muhammad Zaky & Hanim, 2017). Pasal tersebut membahas permasalahan terkait peran notaris dalam menetapkan hak tanggungan atas tanah yang belum bersertifikat. Selain kedua artikel tersebut di atas, penulis juga memberikan contoh artikel unik lainnya dalam artikel ini, yaitu artikel Dudi Badruzaman yang berjudul Isu Kontemporer Tentang Peran Notaris Dalam Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah dan membahas permasalahan seputar peran Notaris.³ notaris dalam akad Murabahah di Perbankan Syariah (Badruzaman, 2019) Maka disebutkanlah suatu judul yaitu PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKAD PEMBIAYAAN MUROBAHAH DI BMT MASLAHAH CABANG BESUK PASAR SENEN.

³ Badruzaman, D. (2019). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Muslim Heritage, Vol. 4 No. 1.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian ini mengkaji hukum sosiologis, khususnya metode penelitian hukum yang mengenal hukum dalam arti sebenarnya. Penelitian ini berbentuk penelitian eksperimen untuk menemukan teori-teori tentang hukum. proses yang terjadi dan berkaitan dengan proses itu, berjalannya hukum dalam masyarakat. Metode penelitian hukum empiris ini dapat diterapkan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini didasarkan pada realitas yang berkaitan dengan hubungan kehidupan yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. namun dalam merumuskan dan membahas masalah bersifat kualitatif (bukan termasuk angka).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui peran notaris dalam pembuatan akad murobahah di BMT Maslahah cabang besuk sebagai berikut:

a) Peran Notaris dalam pembuatan akta akad pembiayaan Murabahah di Koperasi BMT Maslahah.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut (Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, 2014).⁴

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangandengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
3. Membuat kopi asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang

⁴ Deny K. Yusup, 2015, *Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Jurnal Al-'Adalah Volume 12 Nomor 4

bersangkutan.

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat risalah lelang.

Selain wewenang Notaris diatas, ada 4 wewenang lain yang dikemukakan oleh G.H.SLumban Tobing yaitu : (Tobing, 1983)

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itudibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Mengingat betapa pentingnya wewenang dan peranan Notaris sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Notaris harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman yang luas, yang beberapa diantaranya berkaitan dengan teknis pembuatan akta yang nantinya akan dilaksanakan, sehingga apabila Notaris melanggar peraturan tertentu. karena kurangnya ilmu atau wawasan maka dia akan seperti itu. Dengan demikian akta yang anda lakukan hanya mempunyai nilai pembuktian karena anda sendiri yang melakukannya atau perbuatan itu dapat juga batal menurut ketentuan undang-undang, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta kepada notaris untuk mengganti biaya, ganti kerugian dan bunga menurut peraturan. dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Fungsi Notaris (UU Fungsi Notaris Tahun 2014.

a) Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT

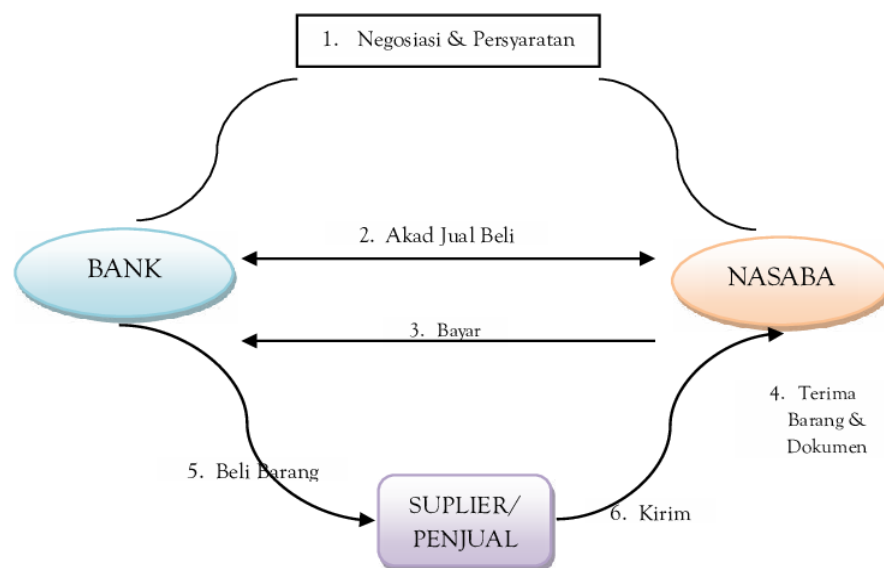
Pengertian akad menurut etimologisnya adalah hubungan antara dua hal, baik hubungan nyata maupun hubungan materiil, dalam satu atau dua hal. Pengertian akad dalam arti khusus adalah suatu perjanjian yang ditentukan dengan persetujuan berdasarkan syarat-syarat syariat (prinsip syariah) yang mempengaruhi pokok bahasannya (Imaniyati, 2018). Akad merupakan hal yang penting dalam segala transaksi, termasuk akad/transaksi berdasarkan hukum syariah. Agar suatu

perjanjian sah secara hukum, maka harus didaftarkan di hadapan notaris. Oleh karena itu, setiap usaha, termasuk usaha syariah, selalu memerlukan notaris sebagai pejabat umum yang menandatangani akta otentik sesuai dengan tugasnya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris digabung dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. 30 Tahun 2004. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang. Nomor 30 Tahun 2004 tentang Fungsi Notaris (Nurwulan, 2019). Akad ini digunakan untuk mengikat perjanjian antara koperasi syariah dengan anggotanya mengenai penggalangan dana dan pembagian modal kepada anggotanya.

Salah satu produk penyaluran dana pada koperasi syariah adalah produk pembiayaan Murabahah. Murabahah secara bahasa berasal dari kata rabiha – yarbahu – ribhan – warabahan yang berarti beruntung atau menguntungkan, sedangkan kata ribh berarti kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (keuntungan). Murabahah berasal dari kata masdhar yang berarti “mendapatkan, menguntungkan atau memberi manfaat” (Munawwir, 1997). Dari segi terminologi murabahah menurut banyak ahli hukum, jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungan. Gambaran murabahah ini menurut Malikiyah adalah penjualan barang dengan harga beli ditambah tambahan yang diketahui penjual dan pembeli (Janwari, 2015).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian murabahah adalah pembelian dan penjualan suatu barang dengan cara ditukarkan dengan jumlah tambahan yang telah ditentukan (dijual kembali dengan keuntungan negara). Dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu bentuk titipan yang berdasarkan penetapan harga, yaitu suatu bentuk penukaran barang yang dijual dengan harga yang sesuai dengan total harga pembelian ditambah keuntungan tertentu.

Akad Murabahah dalam Lembaga Keuangan SYARIAH Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah Swt.³⁴ Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Secara umum, aplikasi perbankan dari Murabahah dapat



digambarkan dalam skema berikut ini

Gambar aplikasi dari perbankan murobahah

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah KPP ini terdiri dari:³⁶ 1. Ada tiga pihak yang terkait yaitu:

- a. Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan.
- b. Penjual barang kepada lembaga keuangan.
- c. Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang.

2. Ada dua akad transaksi yaitu:

- a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
- b. Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon).

3. Ada tiga janji yaitu:

- a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
- b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk pemohon.
- c. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan proses pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi dan Persyaratan, pada tahap ini melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.
2. Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke supplier.
3. Akad jual beli, setelah Bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya Bank menjualnya kepada nasabah, disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah. Rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.
4. Supplier mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara Bank dan nasabah sebelumnya.
5. Tanda terima barang dan dukomen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.
6. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Bank-bank Islam mengambil Murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar.

Adapun kelebihan kontrak Murabahah adalah:

- a) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya termasuk harga pokok barang dan keuntungan;
- b) Subjek penjualan adalah barang atau komoditas

c) Pembayaran yang ditunda.

b) Peran Notaris dalam pembuatan akta akad pembiayaan Murabahah di Koperasi BMT Masalahah.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut (Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, 2014).⁵

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangandengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
3. Membuat kopi asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat risalah lelang.

Selain wewenang Notaris diatas, ada 4 wewenang lain yang dikemukakan oleh G.H.SLumban Tobing yaitu : (Tobing, 1983)

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itudibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Mengingat betapa pentingnya wewenang dan peranan Notaris sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Notaris harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman yang luas, yang beberapa diantaranya berkaitan dengan teknis

⁵ Deny K. Yusup, 2015, *Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Jurnal Al-'Adalah Volume 12 Nomor 4

pembuatan akta yang nantinya akan dilaksanakan, sehingga apabila Notaris melanggar peraturan tertentu. karena kurangnya ilmu atau wawasan maka dia akan seperti itu. Dengan demikian akta yang anda lakukan hanya mempunyai nilai pembuktian karena anda sendiri yang melakukannya atau perbuatan itu dapat juga batal menurut ketentuan undang-undang, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta kepada notaris untuk mengganti biaya, ganti kerugian dan bunga menurut peraturan. dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Fungsi Notaris (UU Fungsi Notaris Tahun 2014).

2. PEMBAHASAN

Notaris dalam menjalankan Profesi memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata – mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan demi menjamin terselenggaranya tujuan dan kewajiban semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Adapun hubungan notaris pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Agar suatu perjanjian mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat dihadapan notaris. Karena itu, setiap bisnis termasuk didalamnya adalah bisnis syariah, selalu membutuhkan notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Disamping itu, notaris juga diberi kewenangan untuk memberikan legal advice kepada kliennya agar mencapai kesadaran hukum yang tinggi, yaitu menyadari dan menghayati hak kewajibannya sehingga transaksi yang diperjanjikan dihadapan notaris tidak cacat secara hukum.

Pada fungsi pelayanan, notaris yang memiliki sikap kejujuran, keadilan, transparansi dan netral (tidak memihak siapapun) menjadi nilai tambah untuk

masyarakat dapat mempercayai lembaga keuangan syariah sebagai wadah tempat terjadinya akad pembiayaan murabahah yang menggunakan agunan/jaminan sebagai syarat akad pembiayaan tersebut.

Kepuasan dan kepercayaan nasabah merupakan suatu hal yang sangat berharga demi mempertahankan eksistensi perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan adanya layanan dalam bentuk saling percaya, memiliki sikap jujur dan keadilan yang terdapat pada notaris dan diberikan kepada nasabah akan memacu kepercayaan yang memunculkan puas atau tidaknya seorang nasabah. Dalam hal ini kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa BMT Cabang Maslahah yang dikunjungi memberikan dampak positif terhadap pengelolaan masyarakat untuk memudahkan terjalannya kepercayaan terhadap BMT. Akad Pembiayaan Murabahah merupakan akad yang mengikuti prinsip syariah mengenai jual beli barang dengan cara pertukaran dengan tambahan keuntungan yang telah ditentukan. Dalam akad murabahah ini setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Selain itu, dalam murabahah, harga awal dan harga jual yang diberitahukan penjual kepada pembeli harus jelas. Dalam hal ini penjualnya adalah koperasi BMT dan pembelinya adalah anggota koperasi.

Peranan Notaris dalam pembuatan akta hibah murabahah sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN-P, khususnya membuat akad pembiayaan murabahah antar lembaga syariah. koperasi dan klien, secara khusus memberikan keaslian akta tersebut guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bahwa suatu akta pembiayaan murabahah yang ditandatangani secara autentik harus dapat menjamin kepastian hukum dari segi akadnya, karena akad/akad Murabaha co-sponsorship menimbulkan suatu

⁶ Adil. 2011. Mengenal Notaris Syariah. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85-86.

perjanjian yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang ikut serta. pergi kesana. menggunakan notaris atau pejabat PPAT untuk membuat akta untuk keperluan akad syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, D. (2019). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Muslim Heritage*, Vol. 4 No. 1.
- Hidayat, S. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 2, hlm. 198–212.
- Mushaffa, Muhammad Zaky & Hanim, L. (2017). Peranan Notaris Dalam Pengikatan Agunan Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan). *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 1, hlm. 41–46.
- Ningsih, Sentiya Dwi & Chalim, M. A. (2017). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 1, hlm. 79–82.
- Nurwulan, P. (2019). Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-undang Jabatan Notaris. *Hukum*, Vol. 25 No. 3, hlm. 623–644.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3, hlm. 248–258.
- Prastiawati, Fitriani & Darma, E. S. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Akutansi Dan Investasi*, Vol 17 No. 2, hlm. 197–208.
- Rusby, Z. & H. Z. & H. (2016). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). *Al-Hikmah*, Vol 13 No. 1, hlm.1412.